

Keputusan

IJTIMA' ULAMA

KOMISI FATWA

SE SUMATERA UTARA

Tahun 2022



Diterbitkan oleh:
Komisi Fatwa
MUI Provinsi Sumatera Utara
2022

**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2022**

KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2022



**SEKRETARIAT KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**



PENGANTAR PANITIA PELAKSANA IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-SUMATERA UTARA

ALhamdulillah bersyukur kepada Allah swt. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua sehingga pad hari ini masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan keumatan dalam rangka untuk memberikan pencerahan dan khidmat kepada umat. Sembari itu, shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. yang sejak lama telah membawa syariat dari Allah, sehingga dengan syariat itu pula lah kita senantiasa berjalan dalam kebenaran dan selamat dari dunia sampai akhirat. *Amin*

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa yang dilaksanakan di Sumatera Utara pada 25-26 Nopember 2022 di Hotel Madani Medan menjadi catatan sejarah baru di Sumatera Utara. Forum berkumpulnya para ulama untuk merumuskan berbagai solusi hukum atas persoalan umat semacam ini, baru ada dalam sketsa sejarah MUI di Sumatera Utara pada tahun 2022. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam forum ini sesungguhnya sudah menjadi pembahasan Panjang dalam Sidang-sidang rutin Komisi Fatwa, pokok fikiran masing-masing anggota Komisi Fatwa pun kerap mewarnai perdebatan dan diskusi argumentasi yang intens di Komisi Fatwa sehingga disepakati dalam penetapan keputusan hukumnya dibawa ke ruang Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara. Persoalan-

persoalan yang dibahas merupakan pertanyaan yang secara resmi diajukan ke Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, disamping itu juga sebagai respon Komisi Fatwa menyikapi persoalan keumatan di masyarakat. Karena, sebagaimana sifat fatwa MUI yang tidak lagi mengharuskan adanya pertanyaan publik, namun fatwa dapat terbit secara pro-aktif melihat dinamika di masyarakat, bahkan ada yang bersifat antisipatif dalam rangka untuk membentengi dan menyelamatkan umat. Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara merancang pertemuan ini sebagai wadah untuk memutuskan secara bersama, tidak hanya secara mandiri oleh Komisi Fatwa dilingkungan MUI se-Sumatera Utara, namun juga melibatkan unsur Lembaga Fatwa Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Islam yang ada di Sumatera Utara. Dari delapan masalah yang dibahas dan dirumuskan hukumnya dalam pandangan agama, enam keputusan dipublikasikan ke masyarakat. Namun dua masalah yang juga turut diputuskan dalam forum tersebut yakni tentang Mengucapkan Salam Agama Lain yang kerap dikenal sebagai Salam Lintas Agama dan Hukum Mengucapkan Selamat (*Tahniah*) atas hari-hari besar agama lain disepakati untuk diserahkan kepada Komisi Fatwa MUI Pusat dalam penetapan fatwanya. Oleh karena kedua hal tersebut dianggap bersifat nasional yang secara kelembagaan menjadi kewenangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan.

Kendati demikian, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022 ini ternyata menyita perhatian publik bahkan menjadi isu nasional khususnya keputusan tentang keharaman berprofesi sebagai “Manusia Silver” dan keharaman untuk memberikan sumbangan kepada mereka karena dipandang sebagai bentuk sarana keberlangsungan fenomena tersebut yang justru akan menjadi pemicu menjamurnya aktivitas dan profesi terlarang itu semakin tumbuh subur di masyarakat. Keputusan fatwa “Manusia Silver” ini menjadi Trending Topik, dalam bahasa kekinian disebut Viral diberitakan sejumlah media nasional seperti detik.com, cnnindonesia.com, finance.detik.com, viva.co.id, news.

okezone.com, dan diliput oleh siaran TV One serta tayang dalam program khusus Insert-Trans TV Nasional edisi 2 Januari 2023.

Ala Kulli Hal, buku ini hadir sebagai sebuah dokumen sejarah berkumpulnya para ulama di Sumatera Utara dalam merespon berbagai persoalan umat di Sumatera Utara. Buku ini sengaja dicetak dan disebarluaskan agar umat memiliki pedoman hukum, dan tidak melanggar aturan-aturan syar'i yang telah ditetapkan secara jelas dan tegas. Semoga keputusan fatwa yang ditetapkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022 ini menjadi panduan masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Sejalan dengan itu panitia mengucapkan terima kasih kepada jajaran DP MUI Sumatera Utara yang telah memberika kepercayaan kepada panitia untuk melaksanakan acara ini sehingga berjalan sebagaimana yang diharapkan. Atas dukungan semua pihak dan media yang turut mengambil peran, kami ucapkan terima kasih. Semoga upaya kita semua dalam memberikan pencerahan dan pedoman kepada masyarajat mendapat rida Allah swt. *Amin*

Medan, 1 Desember 2022

**PANITIA PELAKSANA IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE SUMATERA UTARA TAHUN 2022
ORGANIZING COMMITTEE**

Ketua,



Drs. H. Ahmad Sapusi Luqman, Lc., MA

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M.H.I

STEERING COMMITTEE



Dr. H. Arso, SH., M.Ag



Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA



KATA SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MUI SUMATERA UTARA

Assalamualikum, Wr. Wb

ALhamdulillah segala puji bagi Allah swt. Atas segala nikmat dan karunia yang kita peroleh hingga hari ini sehingga kita semua dalam keadaan sehat *wal afiat* dan tetap berkhidmad kepada umat sebagai tugas pokok Majelis Ulama Indonesia.

Buku ini merupakan Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara yang diselenggarakan pada 25-26 Nopember 2022 di Medan. Ijtima' Ulama yang dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara ini membahas sejumlah masalah umat diantaranya adalah tentang Hukum menutup jalan umum. Menutup jalan umum ini adalah sebuah fenomena di masyarakat untuk keperluan pribadi seperti pesta pernikahan dan kegiatan lainnya yang cenderung menyulitkan pengguna jalan untuk berlalu lintas. Ini perlu dibahas dan diterbitkan fatwa hukumnya agar masyarakat tidak melakukan sesuatu yang salah dalam pandangan Agama.

Masalah lainnya, adalah tentang “manusia silver”. Manusia silver ini juga bagian masalah masyarakat yang semakin hari semakin menjamur di ruang publik. Fenomena ini dibahas dalam Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara yang ternyata diputuskan sebagai profesi yang haram dilakukan umat

Islam. Alhamdulillah dari masalah-masalah yang diputuskan dalam Ijtima; Ulama ini akan sangat bermanfaat kepada umat Islam, sehingga keberadaan Majelis Ulama Indonesia benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

Akhirnya kami menyambut baik buku Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara ini semoga dapat dijadikan pedoman Agama di tengah-tengah masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Kami berharap buku ini bisa disebarluaskan ke masyarakat baik dalam bentuk buku cetak maupun bentuk digital, karena kita ketahui bahwa era ini adalah era teknologi, sehingga informasi akan cepat sampai jika disebarluaskan dalam bentuk digital. []

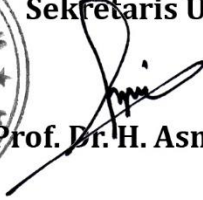
Medan, 1 Desember 2022

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


Dr. H. Maratua Simanjuntak


Prof. Dr. H. Asmuni, MA.





DAFTAR ISI

PENGANTAR PANITIA PELAKSANA	iii
KATA SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA ..	vii
DAFTAR ISI	ix
KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA TAHUN 2022 TENTANG AKIDAH	2
KRITERIA IMAM MAHDI	6
KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-SUMATERA UTARA TAHUN 2022 TENTANG MASALAH FIKIH KONTEMPORER (MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH)	20
I. HUKUM "MANUSIA SILVER"	24
II. HUKUM MENUTUP JALAN UMUM	36
KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA TAHUN 2022 TENTANG IBADAH/ MUAMALAH	48
I. HUKUM MERENOVASI MASJID YANG MASIH LAYAK DIGUNAKAN	52

II. HUKUM MENAHAN INFAK MASJID	58
III. HUKUM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT UNTUK MASJID/MUSHALLA/LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM	62
SURAT PERINTAH TUGAS TIM PERUMUS	67
SK PENITIA PELAKSANA IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-SUMATERA UTARA	68

FATWA KOMISI A (AKIDAH)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-SUMATERA
UTARA TAHUN 2022
TENTANG
AKIDAH

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Sumatera Utara Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Madani Medan pada tanggal 01-02 Jumadilawal 1444 H bertepatan dengan 25-26 Nopember 2022 setelah :

Menimbang :

- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial masyarakat banyak masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan serta keyakinan akan doktrin agama yang kerap kali berbenturan antara akidah (keyakinan) dengan muamalah, serta dalam batas-batas tertentu keyakinan pada masalah-masalah yang belum terjadi dan diberitakan akan datang pada masa mendatang selalu menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang kebenarannya melalui ajaran agama;
- b. bahwa masalah-masalah tersebut dalam kenyataannya bersentuhan langsung dengan akidah yang mengharuskan para ulama untuk memberikan penjelasan hukum terkait;
- c. bahwa terhadap masalah-masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman masyarakat;

Mengingat :

- a. dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan fatwa hukum yang terkait dengan masalah-masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan baik dari Alquran, Hadis Nabi, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

- b. berbagai pertimbangan akademik dan kajian pendapat ahli yang menjadi rujukan dan pertimbangan *maslahat-mafsadat* yang disampaikan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022.

Memperhatikan :

- a. Penyampaian Keynote Speaker Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, MA pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- b. Bimbingan dan Arahan Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- c. Sambutan Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- d. Paparan Narasumber Ahli Perbandingan Agama UIN Sumatera Utara Dr. H. Arifinsyah, M.Ag tentang Salam Lintas Agama pada Sidang Pleno I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- e. Penjelasan Ketua Sidang Pleno terkait Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- f. Laporan Hasil Sidang Komisi A tentang masalah akidah yang dibacakan pada Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara;
- g. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022

Dengan bertawakkal kepada Allah swt. serta mengharap rida dan pertolongan-Nya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi A tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Akidah umat Islam yang meliputi :
 - I. Kriteria Imam Mahdi
2. Menghimbau kepada semua pihak terkait dan berkepentingan untuk menyebarluaskan Keputusan ini serta menindaklanjutinya di masyarakat agar menjadi pedoman umat;
3. Keputusan ini berlaku sejak pada saat ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau membutuhkan penyempurnaan, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Madani Medan

Pada Tanggal : 2 Jumadilawal 1444 H
26 Nopember 2022 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

Ketua,



Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc, MA

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M.H.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-SUMATERA UTARA

TENTANG

AKIDAH

KOMISI A

KRITERIA IMAM MAHDI



KRITERIA IMAM MAHDI

A. Deskripsi Masalah

Terdapat banyak individu yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi dengan tujuan dan motif tertentu. Hal ini menimbulkan keresahan bahkan berpotensi terjadinya tindakan kriminal. Padahal dalam Hadis Nabi saw. banyak ditemukan penjelasan tentang kriteria Imam Mahdi yang sebenarnya. Siapa sebenarnya sosok Imam Mahdi yang sesungguhnya, apakah Imam Mahdi itu Nabi Isa as., kriterianya seperti apa, berapa lama beliau sebagai pemimpin adil di bumi ini, dan beberapa hal terkait dengan sosok Imam Mahdi.

Sehubungan dengan itu, maka fatwa ini diharapkan untuk memberikan jawaban tentang sosok Imam Mahdi yang disebut dalam hadis oleh Rasulullah saw. Dengan fatwa ini diharapkan agar siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang namun kriterianya bertentangan dengan hadis-hadis agar tidak diikuti oleh umat Islam. Fatwa ini akan menjadi panduan kepada umat tentang bagaimana sesungguhnya kriteria Imam Mahdi berdasarkan dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Ketentuan Umum

- 1) Mengimani yang ghaib merupakan bagian dari akidah Islamiyah;

2) Imam Mahdi adalah manusia yang akan datang menjelang akhir zaman dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Laki-laki;
- b. Kemunculannya dari arah Timur (*masyriq*);
- c. Keturunan Nabi Muhammad saw.;
- d. Memiliki nama Muhammad bin Abdullah;
- e. Menegakkan keadilan ketika dunia penuh dengan kecurangan dan kezaliman;
- f. Hidungnya mancung;
- g. Berdahi lebar;
- h. Giginya rapi dan berjarak;
- i. Ia diba'at di Makkah antara rukun Yamani dan makam Ibrahim;
- j. Berperang bersama Nabi Isa as. melawan Dajjal;
- l. Mempersatukan umat hingga tidak ada satupun yang berselisih;
- l. Ia tidak menerima Wahyu (Syariat baru);
- m. Berkuasa selama tujuh tahun.

C. Ketentuan Hukum

- a. Mengimani yang ghaib yang telah ditetapkan nas Alquran, sunnah dan ijma' ulama adalah wajib;
- b. Keberadaan Imam Mahdi adalah benar berdasarkan hadis-hadis yang derajatnya sampai kepada *mutawatir ma'nawi*.
- c. Orang yang mengaku Imam Mahdi namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan pada poin ketentuan umum nomor dua di atas adalah sesat dan menyesatkan.

D. Rekomendasi

1. Kepada seluruh umat Islam, agar mempedomani dan menyebarluaskan fatwa ini kepada masyarakat;
2. Kepada para tokoh Agama/Dai/Penceramah/Umat Islam untuk menyampaikan dan mempedomani kriteria Imam Mahdi sesuai dengan keputusan fatwa ini.
3. Kepada pihak kepolisian diharapkan agar menindak tegas setiap orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud di atas, karena dapat menodai ajaran Agama, mengganggu dan meresahkan kondusifitas masyarakat.

Demikian fatwa ini ditetapkan sesuai hasil Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara tahun 2022 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perlu penyempurnaan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

E. Dasar Penetapan

1. Hadis Nabi Muhammad saw. di antaranya :
 - a. HR. Imam At-Tirmizi nomor hadis 175 dalam kitab *Tuhfah Al-Ahwadzi*. Hadis ini termasuk hasan sahih:

وعن عبد الله : عن النبي صلى الله عليه وسلم : لو لم يبقَ من الدنيا إلا يومٌ ، لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعثَ اللهُ رجلاً من أمتي ، أو من أهل بيتي . يُواطِيُ اسمُهُ اسمي ، واسمُ أبيه اسمُ أبي .

Artinya: dari Abdullah ra., dari Nabi saw. beliau bersabda: Jikalau tidak ada waktu dari dunia kecuali satu hari, sungguh Allah lamakan hari itu sehingga Allah mengutus seorang lak-laki dari umatku atau dari keluargaku, sama namanya dengan namaku, dan nama ayahnya dengan nama ayahku.

- b. HR. Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain, Kitab Al-Fitan wa Al-Malahim*, jilid 4, hlm. 600, nomor hadis 8670. :

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا عمران القطان ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : المهدي منا أهل البيت أشم الأنف أقنى أجلى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما هكذا. وبسط يساره وإصبعين من يمينه المسبحة والإبهام وعقد ثلاثة.

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'kub, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq Ash-Shan'ani, menceritakan kepada kami Amru bin 'Ashim Al-Kalabi, menceritakan kepada kami Imran Al-Qathtan, menceritakan kepada kami Qatadah dari Abi Nadhar dari Abi Sa'id ra. ia berkata: bersabda Rasul saw.: Al-Mahdi dari kami Ahli Bait, dia berhidung mancung dan berdahi lebar. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi telah dipenuhi dengan dosa dan kezaliman. Lantas beliau (Nabi Saw.) membentangkan tangan kiri dan dua jari tangan kanan, jari telunjuk dan ibu jari. Beliau menyatakan demikian tiga kali.

- c. HR. Ibn Adi dalam kitab *Al-Kamil fi Dhu'afa Ar-Rijal*, jilid 4, hlm. 489. Dalam sanad hadis ini ada perawi yang bernama Suwaid bin Ibrahim Abu Hatim Al-Bashri, beliau dinilai lemah Imam Yahya bin Ma'in berkata: Dia tidak ada cela, tetapi didha'ifkan Imam An-Nasa'i. Abu Zur'ah Ar-Razi berkata: Dia tidak kuat. Ibnu Adi berkata: Dia lebih dekat kepada dha'if. Abu Bakar Al-Bazzar berkata: Dia tidak ada cela. Ibn Hajar Al-'Asqalani berkata dalam kitab *Taqrib At-Tahzib*: Dia orang yang jujur, namun hafalannya buruk, dia beberapa kali melakukan kesalahan.:

ليبعثن الله من عترتي رجلا أفرق الشيا أجيال الجبهة يملأ الأرض
عدلا كما ملئت جورا يفيض المال فيضا.

Artinya: *Sungguh Allah akan mengutus dari keturunanku seorang laki-laki yang bergigi rapi dan berdahi lebar, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana pernah dipenuhi keburukan. Harta benda akan berlimpah ruah.*

- d. HR. Abu Dawud nomor 4284, Ibn Majah nomor 4086, Al-Hakim nomor 8672. Hadis ini juga ada dalam kitab *Kanz Al-'Ummal fi Sunan Al-Af'an wa Al-Aqwal*, jilid 14, hlm. 264.:

المهدي من عترتي من ولد فاطمة.

Artinya: *Dari Ummi Salamah ra. Al-Mahdi dari keturunanku, dari keturunan Fathimah ra..*

- e. HR. At-Tirmizi nomor 2231, Imam Ahmad nomor 3571, Ibn Hibban nomor 5954 dan 6825, Imam Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* nomor 10219. Imam At-Tirmizi menilai hadis ini hasan shahih. Jadi, kualitas hadis ini dapat diterima sehingga bisa dijadikan dasar hukum.

لا تذهب الدنيا ولا تنقضي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ
اسمه اسمي. وفي رواية أخرى : لا تقوم الساعة حتى يملك الناس
رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ،
فيملؤها قسطا وعدلا.

Artinya: *Tidak akan hancur dunia dan berakhir sampai seorang laki-laki memimpin dari keluargaku, namanya sama dengan namaku. Dalam riwayat lain: Tidak akan terjadi kiamat sampai seorang laki-laki dari keluargaku memimpin manusia, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, dia akan memenuhi bumi dengan kedamaian dan keadilan.*

- f. HR. Al-Hakim nomor hadis 8670 dan Abu Dawud nomor hadis 3736:

المهدي أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين.

Artinya: Dari Abi Sa'id, Rasul saw. bersabda: Al-Mahdi berdahi lebar, hidung mancung. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana pernah dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman, ia berkuasa tujuh tahun.

- g. HR. Imam At-Tirmizi, beliau berkata: Hadis Hasan Sahih. Nomor hadis 2232:

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت زيدا العمي قال : سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال : خشينا أن يكون بعد نبينا حدث ، فسالنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن في أمتي المهدي يخرج يعيش خمسا أو سبعا أو تسعا ، زيد الشاك قال : قلنا وما ذاك ؟ قال سنين ، قال : فيجيء إليه رجل فيقول : يا مهدي ! اعطني ! اعطني ! قال : فيجيء له في ثوبه ما استطاع أن يحمله.

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, menceritakan kepada kami Syu'bah, ia berkata: aku mendengar Zaid Al-'Ami berkata: Aku mendengar Abu Ash-Shiddiq An-Naji menceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata: Kami takut bahwa ada setelah Nabi kami terjadi suatu kejadian, maka kami bertanya kepada Nabi saw., beliau bersabda: Sesungguhnya pada umatku ada A-Mahdi, ia muncul dan hidup selama 5 atau 7 atau 9, Zaid (perawi hadis) ragu, lalu kami bertanya: Apakah itu? Ia berkata: Tahun. Sabda Nabi: Maka datang kepadanya seorang laki-laki lalu ia berkata: Wahai Mahdi! Berikanlah

kepadaku! Katanya: Lalu ia datang kepadanya membawa sesanggupnya di dalam kainnya.

- h. HR. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Kitab Al-Fitan*, nomor hadis 4088 dan Ath-Thabrani:

عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي : يخرج ناس من المشرق فيوطون للمهدي سلطانه.

Artinya: Dari Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'i Az-Zubaidi, ia berkata: bersabda Rasul saw.: Manusia keluar dari Timur lalu mereka menyediakan kekuasaan bagi Mahdi.

- i. HR. Ibn Majah dan Abu Nu'aim:

عن أنس رضى الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نحن سبعة ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة : أنا وحمزة وعلي و جعفر و الحسن والحسين والمهدي.

Artinya: Dari Anas ra., saya mendengar Rasul saw. bersabda: Kami tujuh orang keturunan Abdul Muththalib penghuni surga: Aku, Hamzah, Ali, Ja'far, Hasan, Husain dan Al-Mahdi.

- j. HR. Abu Nu'aim:

عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج المهدي وعلى رأسه عمامة ومعه مناد ينادي : هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه.

Artinya: Dari Ibn Umar ra. ia berkata: bersabda Rasul saw.: Mahdi akan keluar di atas kepalanya serban dan sertanya penyeru yang menyeru: Ini Mahdi Khalifah Allah, ikutlah oleh kamu dia

- k. HR. Al-Hakim. Imam As-Suyuthi menuliskan hadis ini dalam kitabnya *Al-Hawi lil Fatawi*, jilid 2, hlm., 72:

عن أبي هريرة قال : يبائع المهدي بين الركن والمقام يوقظ نائماً ولا يهريق دماً.

Artinya: *Dari Abu Hurairah ia berkata: Dibaiat Al-Mahdi di antara rukun dan maqam, dia membangunkan yang tidur dan tidak ada pertumpahan darah.*

- l. HR. Al-Hakim. Imam As-Suyuthi menuliskan hadis ini dalam kitabnya *Al-Hawi lil Fatawi*, jilid 2, hlm. 72:

عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يخرج المهدي من المدينة إلى مكة فيستخرجه الناس من بينهم فيبايعونه بين الركن والمقام وهو كاره.

Artinya: *Dari Qatadah, ia berkata: bersabda Rasul saw.: Imam Mahdi keluar dari Madinah menuju Makkah, lalu manusia keluar menjunya lalu mereka membaiatnya di antara rukun dan maqam, sebenarnya ia tidak suka.*

- m. HR. Imam Ahmad dan Al-Hakim. Nomor hadis 2241:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع عن شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فائتوها فإن فيها خليفة الله المهدي.

Artinya: *Menceritakan kepada kami Abdullah, menceritakan kepadaku Ayahku, menceritakan kepada kami Waki' dari Syarik, dari Ali bin Zaid dari Abi Qilabah dari Tsauban, ia berkata: bersabda Rasul Saw.: Apabila kamu melihat bendera-bendera hitam telah datang dari arah Khurasan maka datangi kamulah, maka sesungguhnya ada padanya Khalifah Allah, Al-Mahdi.*

- n. HR. Imam Hakim nomor hadis 4084 dan 38658:

حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قالاً حدثنا عبد الرزاق عن
سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي
عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :... فإذا رأيتموه
فبايعوه ولو حبوا على الثلج . فإنه خليفة الله المهدي.

Artinya: Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Ahmad bin Yusuf, keduanya berkata: menceritakan kepada kami Abdur Razzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Khalid Al-Hazza' dari Abi Qilabah dari Abi Asma' Ar-Rahbi dari Tsauban, ia berkata: bersabda Rasul saw.:...Maka apabila kamu melihatnya baiat kamulah dia sekalipun merangkak di atas salju untuk mendatangnya, karena sesungguhnya dia adalah khalifah Allah, Al-Mahdi.

- o. HR. Abu Nu'aim dan Al-Harits bin Abi Usamah:

عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ينزل عيسى بن مريم فيقول : أميرهم المهدي ، تعال صل بنا ! فيقول
: ألا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمه الله لهذه الأمة. وفي رواية :
لا ، إن بعضكم أمير بعض.

Artinya: Dari Jabir ra., ia berkata: bersabda Rasul saw.: Isa akan turun lalu ia berkata: Pemimpin mereka Al-Mahdi, Mari Shalat bersama kami! Lalu Nabi Isa ra. berkata: Ingatlah sesungguhnya sebagian kamu atas sebagian yang lain menjadi amir karena Allah memuliakan bagi umat ini. Dalam riwayat lain: Tidak! Sesungguhnya sebagian kamu pemimpin bagi yang lain.

- p. HR. Abu Dawud nomor 4284, Ibn Majah nomor 4086, Al-Hakim nomor 8672. Hadis ini juga ada dalam kitab *Kanz Al-'Ummal fi Sunan Al-Af'an wa Al-Aqwal*, jilid 14, hal. 264:

المهدي من عترتي من ولد فاطمة.

Artinya: *Dari Ummi Salamah ra. Al-Mahdi dari keturunanku, dari keturunan Fathimah ra.*

- q. HR. Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad, Musnad Ali bin Abi Thalib*, jilid 1, hal. 84, nomor hadis 644. HR. Ibn Majah nomor 4085. Ibnu Abu Syaibah jilid 15 hlm. 197. Al-Bazzar nomor 644. Abu Ya'la nomor 465:

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا فضل بن دكين ثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة.

Artinya: *Menceritakan kepada kami Abdullah, menceritakan kepada saya Ayahku, menceritakan kepada kami Fadhl bin Dakin, menceritakan kepada kami Yasin Al-'Ajali dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiah dari Ayahnya dari Ali ra., ia berkata: bersabda Rasul saw.: Al-Mahdi dari kami, Ahli Bait, Allah akan menjadikannya shalih dalam satu malam.*

2. Pendapat Ulama antaralain :

- a. Pendapat al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari* (Bairut, Dār al-Fikr, 1420/2000), juz vii, hlm. 169.

وقال أبو الحسن الخسعي الأبدى في مناقب الشافعي تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة وأن عيسى يصلي خلفه ذكر ذلك رداً للحديث الذي أخرجه بن ماجه عن أنس وفيه ولا مهدي إلا عيسى

Syaikh Abu al-Hasan al-Khas'i dalam Manaqib asy-Syafi'i berkata bahwa hadis tentang al-Mahdi dari umat ini, dan Nabi Isa as. salat di belakang imam Mahdi telah mencapai derajat mutawatir. Ini juga sebagai bantahan terhadap hadis yang ditakhrij oleh ibn Majah dari Anas yang menyatakan, tidak ada Mahdi melainkan Nabi Isa as.

- b. Pendapat Syamsuddin Abū Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farh al-Ansāri al-Qurṭubī, at-Tazkirah al-Qurṭubī (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1407/1987), hlm. 701-702.

قال أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الأبري السجزي: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روايتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني المهدي، وأنه من أهل بيته وأنه سيملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلاً يخرج مع عيسى عليه السلام، فيساعده على قتل الدجال باب لد بأرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه في طول من قصته وأمره. قلت: ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا مهدي إلا عيسى» أي لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسى، وعلى هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض.

Abu Hasan Muhammad ibn Husain bin Ibrahim bin 'Asim al-Abary as-Sijzy berkata : "hadis-hadis tentang Imam Mahdi telah mutawatir dan terpengar dengan banyak riwayatnya dari Nabi al-Mustafa saw., dan sesungguhnya al-Mahdi adalah dari ahli baitnya Nabi dan akan menguasai dunia selama 7 tahun, memenuhi bumi dengan keadilan dan keluar bersama Nabi Isa as. dan membantunya dalam memerangi Dajjal di Babu lid di tanah Palestina. Imam Mahdi juga menjadi imamnya umat ini dan Nabi Isa salawatullah 'alaih, salat berada dibelakangnya dalam kisah dan perkaranya yang panjang". Saya (Imam al-Qurtubi) berkata : "dan bisa saja sabdanya Nabi alaih as-salatu wassalam, tiada Mahdi kecuali Isa as. maksudnya adalah tiada Mahdi yang sempurna dan terjaga kecuali Isa as. berdasarkan makna inilah bisa terkumpul semua hadis dan tiada lagi adanya pertentangan.

- c. Ahmad Syihabuddin ibn Hajar al-Haitami, *Kitab al-Fatawi al-Hadisiyyah* (Bairut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 132.

وسئل نفع الله به : من أين يخرج المهدي ؟
فأجاب بقوله : ثبت في أحاديث أنه يخرج من قبل المشرق ، وأنه
يباع له بمكة بين الركن والمقام ويسكن بيت المقدس .

Ditanya, mudah-mudahan Allah berikan manfaat: dari mana munculnya al-Mahdi?

Jawabannya: telah tetap di dalam hadis-hadis munculnya al-Mahdi itu dari daerah Timur. Ia diba'iat di Makkah antara rukun (sudut) hajar aswad dan maqam Nabi Ibrahim as., dan ia berdiam di Bait al-Maqdis.

3. Pendapat, saran dan masukan peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara pada tanggal 26 Nopember 2022.

Demikian fatwa ini ditetapkan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan, dengan ketentuan jika belakangan hari terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. *Amin*

KOMISI A
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

TIM PERUMUS

Ketua


Dr. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA

Sekretaris



Dr. Iqbal Habibi Siregar, M.Pd.I

Anggota-anggota :

Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA

KH. Akhyar Nasution, MA

Dr. H. M. Tohir Ritonga, MA

Drs. H. Dalail Ahmad, MA

Dra. Hj. Asmawita, MA

Drs. H. Muin Akmal Lubis, Lc., MA

FATWA KOMISI B
MASALAH FIQIH KONTEMPORER
(MASAIL AL-FIQHIYAH
AL-MU'ASHIRAH)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-SUMATERA
UTARA TAHUN 2022

TENTANG

MASALAH FIKIH KONTEMPORER (*MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH*)

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Sumatera Utara Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Madani Medan pada tanggal 1-2 Jumadilawal 1444 H bertepatan dengan 25-26 Nopember 2022 setelah :

Menimbang :

- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial masyarakat banyak masalah yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kontemporer yang meliputi aktivitas masyarakat di ruang publik yang pada kenyataannya bersinggungan kegiatan masyarakat yang melanggar aturan syariat;
- b. bahwa masalah-masalah tersebut dalam kenyataannya bersentuhan langsung dengan hukum Islam yang mengharuskan para ulama untuk memberikan penjelasan hukum terkait;
- c. bahwa terhadap masalah-masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman masyarakat;

Mengingat :

- a. dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan fatwa hukum yang terkait dengan masalah-masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan baik dari Alquran, Hadis Nabi, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
- b. berbagai pertimbangan akademik dan kajian pendapat ahli yang menjadi rujukan dan pertimbangan *maslahat-mafsadat*

yang disampaikan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022.

Memperhatikan :

- a. Penyampaian Keynote Speaker Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, MA pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- b. Bimbingan dan Arahan Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- c. Sambutan Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- d. Penjelasan Ketua Sidang Pleno terkait Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- e. Laporan Hasil Sidang Komisi B tentang masalah akidah yang dibacakan pada Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara;
- f. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022

Dengan bertawakkal kepada Allah swt. serta mengharap rida dan pertolongan-Nya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi B tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan masail mu'ashirah umat Islam yang meliputi :
 - I. Hukum "Manusia Silver"
 - II. Hukum Menutup Jalan Umum

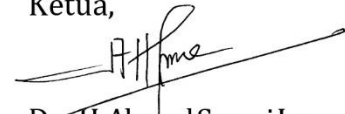
2. Menghimbau kepada semua pihak terkait dan berkepentingan untuk menyebarluaskan Keputusan ini serta menindaklanjutinya di masyarakat agar menjadi pedoman umat;
3. Keputusan ini berlaku sejak pada saat ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau membutuhkan penyempurnaan, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Madani Medan

Pada Tanggal : 2 Jumadilawal 1444 H
26 Nopember 2022 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

Ketua,



Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M.H.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-
SUMATERA UTARA

TENTANG

MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH*)

KOMISI B

I. HUKUM “MANUSIA SILVER”

II. HUKUM MENUTUP JALAN UMUM



I

HUKUM “MANUSIA SILVER”

A. Deskripsi Masalah

“**M**anusia *silver*” adalah suatu istilah untuk menyebut seseorang yang melumuri tubuhnya dengan cat berwarna perak (*silver*) sehingga mirip seperti robot dengan tujuan untuk mengemis. Fatwa ini akan membahas bagaimana hukum mengecat tubuh dengan maksud mengemis, bagaimana hukum memberikan uang kepada “manusia *silver*”, dan siapa yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang harus melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

B. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dalam fatwa ini :

1. “Manusia *silver*” adalah orang yang mewarnai tubuhnya dengan cat berwarna *silver* (perak) dengan tujuan untuk mengemis.
2. Cat berwarna terang umumnya mengandung kadar Timbal (Pb) yang tinggi. Timbal merupakan bahan toksik yang mudah terakumulasi dalam organ manusia dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan.

3. Aurat adalah bagian tubuh seseorang yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

C. Ketentuan Hukum

1. Perbuatan “manusia *silver*” bertentangan dengan syariat karena:
 - a. Menjadikan perbuatan mengemis sebagai profesi
 - b. Menganiaya diri dengan memakai cat pada tubuh yang berdampak merusak badan.
 - c. Menunjukkan aurat kepada umum
 - d. Mengganggu ketertiban umum
2. Profesi “manusia *silver*” sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas hukumnya haram.
3. Haram memberi sumbangan kepada manusia *silver* karena menjadi *wasilah* (sarana) keberadaannya.
4. Negara, dalam hal ini Pemerintah, wajib melaksanakan tanggungjawabnya untuk membina dan menyelesaikan permasalahan manusia *silver* dan yang semisalnya.
5. Cat yang digunakan pada kulit berpotensi menutup pori-pori sehingga mengakibatkan tidak sampainya air wudhu, maka wudhunya, batal.

D. Rekomendasi

1. Penegak hukum agar menertibkan “manusia *silver*” atau pihak yang mengorganisir “manusia *silver*”.
2. Pemerintah agar melaksanakan amanat UUD dan perundang-undangan terkait fakir miskin dan anak-anak terlantar.

3. Lembaga kemanusiaan agar bekerjasama dengan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan manusia *silver*, dengan membina dan memberikan perhatian kepada mereka.
4. Pemuka Agama atau tokoh masyarakat agar melakukan himbauan kepada mereka yang terlibat dalam profesi manusia "*silver*" untuk memilih profesi yang baik, halal dan bermanfaat.
5. Kepada umat Islam agar tidak berprofesi sebagai manusia *silver* karena mudarat yang diakibatkannya dan berdampak pada kesulitan untuk menunaikan ibadah seperti salat, yang diantara syarat sahnya adalah thaharah.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Qur'an al-Karim diantaranya :

- a. QS. Al-Isra' ayat 70 tentang kemuliaan manusia.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."

- b. QS. Al-Baqarah ayat 195 tentang larangan membuat diri celaka.

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

- c. QS. An-Nur ayat 30-31 tentang perintah menundukkan pandangan terhadap lawan jenis.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى
لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ
وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat..."

- d. QS. Al-Maidah ayat 2 tentang larangan bersekutu dalam maksiat.

... وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"... Dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

- e. QS. Al-Maidah ayat 8 tentang perintah menjadi penegak keadilan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil..."

2. Hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya :

- a. HR. Bukhari dan Muslim tentang peringatan Rasulullah Saw bagi peminta-minta.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مَرْعَةٌ لَحْمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Orang yang selalu meminta-minta pada orang-orang akan datang pada hari kiamat dengan tidak ada segumpal daging pun di wajahnya."

- b. HR. Muslim tentang peringatan Rasulullah Saw bagi peminta-minta.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قِلَّةٌ أَوْ لَيْسَتْ كَثْرَةٌ.
رواه مسلم

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Siapa yang meminta-minta harta pada orang lain dalam rangka untuk memperbanyak (hartanya), sesungguhnya ia meminta bara api. Maka hendaklah ia mempersedikit atau memperbanyaknya."

- c. HR. Tirmizi tentang peringatan Rasulullah Saw bagi peminta-minta.

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْمَسْأَلَةُ كَذُّ يَكْدٍ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ
سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بَدَّ مِنْهُ. رواه الترمذي وصححه

"Dari Samurah bin Jundub r.a. bahwa Rasulullah Saw bersabda: Meminta-minta adalah cakaran seseorang terhadap mukanya sendiri, kecuali meminta kepada penguasa atau karena suatu hal yang amat perlu."

- d. HR. Bukhari tentang peringatan Rasulullah Saw bagi peminta-minta.

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْخُطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفِيَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. رواه البخاري

"Dari Zubair Ibnu al-'Awwam r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: Seorang diantara kamu yang mengambil talinya lalu datang dengan seenggok kayu di atas punggungnya kemudian menjualnya dan dengan hasil itu ia menjaga kehormatannya adalah lebih baik daripada ia meminta-minta orang yang terkadang mereka memberinya atau menolaknya."

e. HR. Muslim tentang orang yang dibolehkan meminta.

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهَلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَكَ بِهَا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً: رَجُلٌ تَحْمِلُ حَمَالَةً فَخَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَتْ مَالَهُ فَخَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامٌ مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَخَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُخْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْتًا. رواه مسلم.

"Dari Qabishah bin Mukhariq al-Hilali berkata: Saya menanggung beban (utang). Lalu saya mendatangi Rasulullah Saw untuk menanyakan hal itu. Lalu Rasulullah Saw bersabda: Tegaklah (Tegarlah), sampai datang

kepada kami sedekah maka kami akan memerintahkan untuk memberikan kepadamu dari sedekah itu. Qabishah berkata: kemudian Beliau bersabda lagi: Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung utang orang lain. Ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya. Ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan "Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup". Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah, adalah haram. Dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram."

- f. HR. Ibnu Majah dan Daruquthni tentang larangan berbuat mudarat.

عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها بعضها

"Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain."

3. Pendapat Ulama diantaranya :

- a. Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, juz x, halaman 408

اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة واختلف العلماء

في سؤال القادر على الكسب على وجهين، أحدهما التحريم لظاهر
الاحاديث

"Ulama sepakat tentang larangan meminta-minta jika tidak dalam kondisi darurat. Dan ulama berbeda pendapat terkait orang yang meminta-minta sementara ia mampu bekerja, dan pendapat yang paling sahih adalah haram sesuai zahirnya hadis."

- b. Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz vi, halaman 236

واما السؤال للمحتاج العاجز عن الكسب فليس بحرام ولا مكروه

"Adapun meminta-meminta bagi orang yang membutuhkan dan tidak mampu bekerja maka hukumnya tidak haram dan tidak makruh."

- c. Syekh Mutawalli :

والتهلكة هي الهلاك، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يُدرى أين يذهب، ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه. والحق يقول (لهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة). فالهلاك ضد الحياة، وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هي الحس والحركة التي نراها، إنما حياة كل شيء بحسب معين فحياة الحيوان لها قانونها وحياة الجماد لها قانونها بدليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل "هلك" أمام "يحي" وهو سبحانه القائل (كل شيء هالك إلا وجهه). فلسنا نحن فقط الذين يهلكون ولا الحيوانات ولا النباتات وإنما كل شيء بما فيه الجماد كأن الجماد يهلك مثلنا وما دام يهلك فله حياة ولكن ليست مثل حياتنا وإنما حياة بقانونه هو،

فكل شيء مخلوق لمهمة يؤديها، فهذه هي حياته

“Tafsir tentang makna تهلكة pada ayat (وَلَا تُلْقُوا) بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. At-Tahlukat adalah binasa. Binasa yaitu keluarnya sesuatu dari keadaan baik, dimana tidak diketahui kemana hilangnya. Contohnya manusia binasa dengan keluarnya ruh. Allah berfirman (Yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata). Binasa adalah lawan dari hidup. Diketahui bahwa kehidupan manusia itu bukanlah rasa dan pergerakan sebagaimana yang kita saksikan. Sesungguhnya kehidupan sesuatu itu dengan perhitungan tertentu. Maka kehidupan hewan ada aturannya. Kehidupan benda ada aturannya. Dalilnya adalah bahwa Allah menjadikan “binasa” di depan “hidup”. Allah berfirman (Segala sesuatu binasa kecuali Allah). Tidak hanya kita manusia yang binasa. Tidak pula hanya hewan dan tumbuhan. Sesungguhnya segala sesuatu binasa, yaitu benda. Seolah-olah benda itu binasa seperti kita. Sesuatu yang akan binasa maka ia memiliki kehidupan, tetapi (kehidupannya) tidak seperti kehidupan kita. Hanya saja kehidupannya dengan aturannya tersendiri. Maka setiap makhluk yang tercipta memiliki tugas/fungsi yang akan dilaksanakannya. Inilah kehidupannya.”

- d. Syaikh Nawawi al-Bantani, *Qut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fath al-Qarib al-Mujib*, halaman 105:

(وعورة الذكر) الواضح (ما بين سرتة وركبته) وهذه عورته في الصلاة وعند الرجال وعند النساء المحارم، وأما عورته عند النساء الأجنبية فجميع بدنه وفي الخلوة السواتان فقط

“Aurat laki-laki yaitu apa yang berada diantara pusat dan lututnya. Ini adalah auratnya dalam shalat, bersama

sesama lelaki, dan wanita mahramnya. Adapun aurat laki-laki bagi wanita asing adalah seluruh tubuhnya. Dan auratnya dalam kesendirian adalah dubur dan zakar saja."

- e. Jalaluddin as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 121:

القاعدة الخامسة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم. قلت : وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه . قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعفت

"Kaidah kelima: Tindakan pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Kaidah ini adalah ketetapan Imam Syafi'i. Ia berkata: Kedudukan pemimpin terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim. Kukatakan (Imam Suyuti): Asal kaidah itu adalah apa yang dikeluarkan oleh Said ibn Manshur dalam Kitab Sunannya. Umar berkata: Saya memposisikan diri saya dari harta Allah dalam posisi walinya anak yatim. Apabila saya butuh, maka saya mengambil harta itu. Namun jika saya dalam keadaan cukup maka saya akan menjaganya."

4. Kaidah-kaidah Fikih :

- a. الضَّرُّ يُزَالُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"

- b. دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) lebih utama daripada meraih kemaslahatan"

- c. الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

"Sarana yang mengantarkan kepada yang haram hukumnya haram"

d. مَنْ أَعَانَ عَلَى مَعْصِيَةٍ يَأْتُمُ كَمَنْ فَعَلَ الْمَعْصِيَةَ

"Barangsiapa yang menolong kepada kemaksiatan maka dia berdosa seperti orang yang melakukan kemaksiatan."

e. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan"

5. UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya

- a. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."
- b. Pasal 34 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

6. Pendapat, saran dan masukan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara pada tanggal 26 November 2022.

Demikian fatwa ini ditetapkan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan, dengan ketentuan jika belakangan hari terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. *Amin*

KOMISI B
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

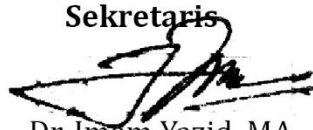
TIM PERUMUS

Ketua



Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

Sekretaris



Dr. Imam Yazid, MA

Anggota-anggota :

1. Dr. H. Arso, SH., M.Ag
2. H. M. Nasir, Lc., MA
3. Dr. H. M. Jamil, MA
4. Drs. H. Muin Akmal Lubis, Lc., MA
5. Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA



II

HUKUM MENUTUP JALAN UMUM

A. Deskripsi Masalah

Keterbatasan lahan menjadi masalah baru bagi masyarakat dewasa ini, dimana telah dipadati hunian pemukiman dan berbagai gedung. Akibatnya beberapa hajat masyarakat yang membutuhkan ruang lebih luas harus mengambil lahan publik, seperti jalan umum.

Pada umumnya, orang yang berhajat menutup jalan tidak bermaksud untuk membuat kemudaran bagi orang lain. Dalam pelaksanaannya, menutup jalan mengganggu hak pengguna jalan umum. Perbuatan mengganggu hak orang lain pada dasarnya terlarang dalam aturan syariat. Fatwa ini akan menjelaskan tentang bagaimana hukum menutup jalan umum untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

B. Ketentuan Umum

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap yang diperuntukkan bagi lalu lintas.

2. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan alternatif adalah jalur lain yang digunakan pengguna jalan untuk sampai ke tujuan.

C. Ketentuan Hukum.

Menutup jalan umum hukumnya haram, kecuali karena keperluan/hajat/darurat dengan memenuhi 4 (empat) ketentuan berikut secara kumulatif :

1. Penutupan tersebut untuk suatu kegiatan yang mubah/ tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang.
3. Menyisakan sebagian jalan yang dapat dilewati jika jalan tersebut hanya satu-satunya akses jalan bagi masyarakat.
4. Mengarahkan atau membuat petunjuk/rambu ke jalan alternatif jika jalan tersebut ditutup seluruhnya.

D. Rekomendasi

1. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan jalan umum sebagai tempat kegiatan/keperluan/hajat. Disarankan agar menggunakan fasilitas umum yang telah disiapkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, seperti gedung pertemuan, aula, hall, hotel, dan sebagainya.
2. Apabila terpaksa untuk menggunakan jalan umum maka harus memenuhi 4 (empat) ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin C (Ketentuan Hukum) di atas.
3. Kepada pemerintah dan pihak yang berwenang agar menertibkan acara/kegiatan/keperluan yang menutup jalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Kepada pihak yang menggunakan jalan dalam keadaan terpaksa sebagaimana disebutkan pada poin 2 (Ketentuan Hukum) di atas, apabila telah selesai pelaksanaan keperluan/hajatannya agar segera membuka jalan yang ditutup tersebut.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Qur'an al-Karim diantaranya :

- a. QS. Syu'ara ayat 183 tentang larangan merugikan orang lain

وَلَا تَجْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."

- b. QS. Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan menggunakan hak orang lain

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...

"Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil..."

Kata makan di dalam ayat atau hadis bermakna majaz mursal, yaitu *ithlaq al-ju'i wa iradat al-kull* (menyebutkan sebahagian sedangkan yang dimaksudkan adalah seluruh kebutuhan atau hak seseorang).

- c. QS. Al-Qashash ayat 77

... وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"... Dan berbuat baiklahlah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

2. Hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya :

- a. HR. Abu Daud dan Tirmizi tentang menyengsarakan orang lain.

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ

"Dari Abu Shirmah r.a. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim Allah akan menyengsarakan dirinya. Dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya."

- b. HR. Ibnu Majah dan Daruquthni tentang larangan berbuat mudarat.

عن أبي سعيد سعد بن سينان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ ومرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها بعضها

"Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain."

c. HR. Muttafaq 'Alaih

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا. متفق عليه

"Dari Anas r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Kalian permudahkanlah dan janganlah mempersulit. Berilah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari."

d. HR. Bukhari dan Muslim tentang memuliakan jiran tetangga

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم

"Dari Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan tamunya."

e. HR. Bukhari dan Muslim tentang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِيمَانُ بِضْعٌ
وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا
إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ. متفق عليه

"Dari Abu Hurairah r.a. Dari Nabi Saw, beliau bersabda: Iman itu ada tujuh puluh atau enam puluh cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illa Allah, dan

yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah cabang dari iman."

- f. HR. Malik tentang larangan membangun kemah di jalan tempat melintas

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ يَرْفَعُهُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيَرْضَى بِهِ وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ فَإِذَا رَكِبْتُمْ هَذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجَمَ فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنَفْسِكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِسِيرِ اللَّيْلِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطَوَّى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطَوَّى بِالنَّهَارِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ

"Rasulullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah Maha lembut, mencintai sikap lemah lembut, ridha terhadapnya, dan menolong orang yang lemah lembut, sebagaimana Ia tidak menolong orang yang kasar. Jika engkau mengendarai tunggahan dari hewan ini, berhentikan dia di tempat-tempatnya. Jika tanahnya kering maka percepatlah jalannya selama (kendaraan tersebut) masih kuat. Hendaknya kalian berjalan di malam hari, beda dengan keadaannya pada siang hari. Janganlah kalian beristirahat di tengah jalan, karena itu adalah jalannya hewan dan tempat tinggal ular."

- g. HR. Tirmizi :

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّه. وَانْكُرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرٌ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. وَكَانَهُ إِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ

"Dari Amar bin Auf al-Muzany r.a. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan yang haram."

h. HR. Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
يَا كُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا
بُدَّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَيْتَمَّ إِلَّا
الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: غَضُّ
الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ
الْمُنْكَرِ (رواه البخاري و مسلم)

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Para Sahabat berkata: "Kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap". Rasulullah SAW berkata: "Jika kalian enggan (meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan". Sahabat bertanya: "Apakah hak jalan itu?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Pendapat Ulama diantaranya :

a. Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, 28, hlm. 350

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى حُرْمَةِ التَّصَرُّفِ فِي الطَّرِيقِ النَّافِذَةِ وَيَعْبُرُ عَنْهُ
بِالشَّارِعِ بِمَا يُضَرُّ الْمَارَّةَ فِي مَرُورِهِمْ لِأَنَّ الْحَقَّ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ
لِأَحَدٍ أَنْ يُضَارَّهُمْ فِي حَقِّهِمْ

"Para ahli fikih berpendapat haram untuk berkegiatan di jalan terusan, yang disebut dengan "Syari", dengan kegiatan yang merugikan orang-orang yang melintas dalam perjalanan mereka, karena jalan itu hak umat Islam seccara umum, maka seseorang tidak boleh merusak hak mereka."

- b. Syekh Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz vi, hlm 4677

وَلَهُ إِيقَافُ الدَّوَابِّ أَوْ السَّيَّارَاتِ أَوْ إِنِّشَاءُ مَرْكَزٍ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ. وَلَا يَتَّقِدُ إِلَّا بِشَرْطَيْنِ. الْأَوَّلُ السَّلَامَةُ وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ بِالْآخَرِينَ إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. الثَّانِي الْإِذْنُ فِيهِ مِنَ الْحَاكِمِ.

"Boleh seseorang memarkir kendaraan atau membuat stan di jalan dengan dua syarat. Pertama: ada jaminan keselamatan dan tidak membahayakan orang lain, karena ada hadis "Tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri." Kedua: mendapatkan izin dari hakim (instansi yang berwenang)."

- c. Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari, *Hasyiyah Jamal 'ala Syarh Minhaj*

نعم يغتفر ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس والقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب

"Benar...dimaafkan beberapa kemudaratanyang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikkan dan menurunkan penumpang."

4. Kaidah-kaidah Fiqh

a. الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْضَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

"Kebutuhan menduduki posisi darurat, baik kebutuhan umum maupun khusus"

b. مَا أُيِّحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena alasan darurat diperkirakan ukurannya."

c. الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara'"

d. الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

"Sesuatu yang berjalan sebagai urf adalah menempati derajatnya berlaku sebagai nash"

e. تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan"

5. Pendapat, saran dan masukan peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara pada tanggal 26 Nopember 2022.

Demikian fatwa ini ditetapkan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan, dengan ketentuan jika belakangan hari terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. *Amin*

KOMISI B
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

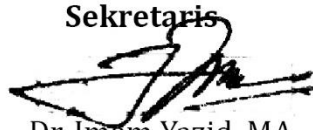
TIM PERUMUS

Ketua



Prof. Dr. H. Nawir Yuslem, MA

Sekretaris



Dr. Imam Yazid, MA

Anggota-anggota :

1. Dr. H. Arso, SH., M.Ag
2. H. M. Nasir, Lc., MA
3. Dr. H. M. Jamil, MA
4. Drs. H. Muin Akmal Lubis, Lc., MA
5. Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA

FATWA KOMISI C
(IBADAH/MUAMALAH)

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-SUMATERA
UTARA TAHUN 2022
TENTANG
IBADAH/MUAMALAH

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Sumatera Utara Tahun 2022 yang diselenggarakan di Hotel Madani Medan pada tanggal 01-02 Jumadilawal 1444 H bertepatan dengan 25-26 Nopember 2022 setelah :

Menimbang :

- a. bahwa seiring dengan terus berkembang pesatnya dinamika sosial masyarakat berkaitan dengan masalah yang muncul pada semangat untuk merenovasi rumah ibadah, dan pada saat yang sama membuka peluang untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan padahal masih dalam kategori layak digunakan. Kenyataan pada semangat ini juga menjadikan sebahagian masyarakat menyalurkan zakat hartanya untuk maksud tersebut karena dinilai akan dapat membantu percepatan renovasinya ;
- b. bahwa masalah-masalah tersebut dalam kenyataannya beririsan langsung dengan hukum Islam yang mengharuskan para ulama untuk memberikan penjelasan hukum terkait;
- c. bahwa terhadap masalah-masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman masyarakat;

Mengingat :

- a. dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan fatwa hukum yang terkait dengan masalah-masalah sebagaimana

terlampir dalam keputusan baik dari Alquran, Hadis Nabi, Ijma', Qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

- b. berbagai pertimbangan akademik dan kajian pendapat ahli yang menjadi rujukan dan pertimbangan *maslahat-mafsadat* yang disampaikan pada Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022.

Memperhatikan :

- a. Penyampaian Keynote Speaker Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dr. KH. Asrorun Ni'am Sholeh, MA pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- b. Bimbingan dan Arahan Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmayadi pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- c. Sambutan Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Maratua Simanjuntak pada acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- d. Penjelasan Ketua Sidang Pleno terkait Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022;
- e. Laporan Hasil Sidang Komisi C tentang masalah Ibadah/ Muamalah yang dibacakan pada Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara;
- f. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara Tahun 2022

Dengan bertawakkal kepada Allah swt. serta mengharap rida dan pertolongan-Nya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

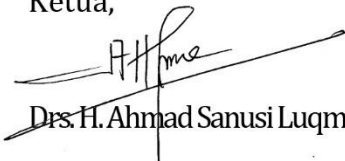
1. Hasil Sidang Komisi C tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan Ibadah/Muamalah umat Islam yang meliputi :
 - I. Hukum Merenovasi Masjid yang Masih Layak digunakan
 - II. Hukum Menahan Infak Masjid
 - III. Hukum Mendistribusikan Zakat untuk Pembangunan Masjid/Musalla/Lembaga Pendidikan Islam
2. Menghimbau kepada semua pihak terkait dan berkepentingan untuk menyebarluaskan Keputusan ini serta menindaklanjutinya di masyarakat agar menjadi pedoman umat;
3. Keputusan ini berlaku sejak pada saat ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan atau membutuhkan penyempurnaan, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Hotel Madani Medan

Pada Tanggal : 2 Jumadilawal 1444 H
26 Nopember 2022 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

Ketua,



Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc., MA

Sekretaris,



Dr. Irwansyah, M.H.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-
SUMATERA UTARA

TENTANG

IBADAH/MUAMALAH

KOMISI C

I. HUKUM MERENOVASI MASJID YANG MASIH LAYAK
DIGUNAKAN

II. HUKUM MENAHAN INFAK MASJID

III. HUKUM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT UNTUK
PEMBANGUNAN MASJID/MUSHALLA/
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM



I

HUKUM MERENOVASI MASJID YANG MASIH LAYAK DIGUNAKAN

A. Deskripsi Masalah

Banyak ditemukan masjid yang masih layak digunakan sebagai sarana ibadah akan tetapi karena alasan tertentu seperti perluasan masjid, keindahan masjid, serta adanya dana yang mencukupi sehingga pihak pengurus masjid melakukan renovasi masjid.

Terkait dengan fenomena di atas maka ada tiga permasalahan yang muncul: (1) Apa hukum merenovasi masjid yang masih layak digunakan? (2) Apakah pewakif masih tetap menerima pahala dari harta yang diwakafkan walaupun bangunan sudah direnovasi? (3) Apa hukum menjual sisa-sisa reruntuhan bangunan masjid?

B. Ketentuan Umum

Renovasi yang dimaksud di sini adalah segala perubahan terhadap bangunan (konstruksi fisik) masjid dan pelataran masjid seperti merubah sebagian bangunan atau seluruhnya yang masih layak, atau membangun bangunan masjid yang baru dengan meruntuhkan bangunan masjid yang lama.

C. Ketentuan Hukum

1. Merenovasi masjid yang **masih layak digunakan** hukumnya **haram** kecuali ada hajah syar'iyah seperti, perluasan tempat ibadah, kamar mandi, lahan parkir, atau untuk menambah keindahan masjid dan kenyamanan jamaah, dengan izin Nazir Wakaf.
2. Pewakif awal masjid masih tetap **memperoleh pahala** dari bangunan masjid yang direnovasi meskipun barang wakaf awal tidak dipergunakan.
3. Sisa-sisa dari reruntuhan bangunan masjid yang tidak bisa digunakan lagi, **boleh dijual** untuk keperluan masjid yang lebih baik dengan izin Nazir Wakaf.

D. Rekomendasi

1. BKM (Pengurus Masjid) agar bermusyawarah terlebih dahulu untuk memperoleh kesepakatan dengan Nazir wakaf sebelum melaksanakan renovasi, untuk menghindari diskomunikasi antara BKM dengan Nazir Wakaf.
2. Panitia Pembangunan masjid agar membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan terkait renovasi masjid.

E. Dasar Penetapan

1. Alquran al-Karim diantaranya :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Allah swt. berfirman :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pemborosan itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S. Al Isra ayat 27)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.S. At-Taubah: 18)

2. Hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya :

Dari Utsman bin Affan RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

مَنْ بَنَىٰ مَسْجِدًا بَنَىٰ لِلَّهِ لَهُ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ

Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah SWT akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga.:" (H.R. al-Bukhari: No 450)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ هَمِّ شَيْءٍ»

"Rasulullah saw. bersabda, Siapa yang mengawali suatu tradisi kebaikan di dalam Islam, lalu orang setelahnya mengikuti amalnya tersebut, maka dituliskan baginya seperti pahala orang yang mengamalkannya, dan tidak dikurangi pahala mereka sedikitpun. (HR. Muslim)

3. Pendapat Ulama diantaranya :

Pendapat ulama dalam Qalyubi wa 'Umairah, jilid III, hlm. 108.

قال القليوبي : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجسيص للإحكام ونحو ذلك وأجرة القيم ومصلحه تشمل ذلك.

"Berkata Al-Qalyubi: Memakmurkan masjid adalah membangun dan membugarkan dan menyemen karena keperluan dan seumpamanya, dan biaya pengurus dan keperluannya mencakup demikian itu"

Pendapat ulama dalam kitab Mausū'ah Al-Fiqhiyah, Kementrian Wakaf & Urusan Islam Kuwait, cetakan tahun 2012/1433, juz 37, hlm. 202.

وترميم المساجد من عمارتها المأمور بها شرعا والعمارة فرض كفاية إن قام بها بعض المسلمين سقط عن الباقيين.

"Dan merenovasi masjid termasuk dari memakmurkannya yang diperintahkan secara syara', dan memakmurkan adalah fardhu kifayah, jika melakukan sebagian kaum muslimin maka gugurlah dari yang lain"

Pendapat ulama dalam Syarh Al-Kabir wa Hasyiyah Ad-Dusuqi alaihi, juz 1, halaman 65, 255 dan Jawahir Al-Iklil, jilid 1, hlm. 55

وأما إتيان المسجد بالبناء والتجصيص فمندوب

"Dan adapun membaguskan masjid dengan membangun dan menyemen maka disunnahkan".

Pendapat ulama dalam *Mausu'ah Al-Fiqhiyah*, Kementrian Wakaf & Urusan Islam Kuwait, cetakan tahun 2012/1433, juz 37, hlm. 224.

وعند الحنابلة : إذا تعطلت منافع المسجد بخراب أو غيره، تحشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد قال: وإذا كان في المسجد خشبات لا قيمة لها جاز بيعها وصرف ثمنها عليه.

"Dan menurut Hanabilah: Apabila terbengkalai memanfaatkan masjid karena buruk atau selainnya seperti kayu yang using atau takut runtuh dan tidak didapati orang yang memakmurkannya maka boleh menjualnya dan menggunakan harganya untuk semisalnya atau sebagian semisalnya, menaskan akannya oleh Ahmad dan ia berkata: Dan apabila di masjid terdapat kayu-kayu yang tidak ada harganya (tidak diperlukan) maka boleh menjualnya dan menggunakan haragnya untuk keperluan masjid".

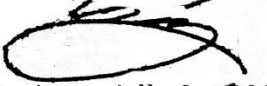
4. Pendapat, saran dan masukan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara pada tanggal 26 November 2022.

Demikian fatwa ini ditetapkan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan, dengan ketentuan jika belakangan hari terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. *Amin*

KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

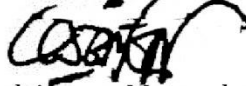
TIM PERUMUS

Ketua



Dr. Amar Adly, Lc., MA.

Sekretaris



Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag

Anggota-anggota :

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

Dr. Abd Hamid Ritonga, MA

Hj. Tjek tanti, Lc., MA

Dra. Hj. Rusmini, MA

Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH

M. Dahri Pohan, S.Sy., M.Ag

Dr. Islami

Dr. Sabaruddin., MA

Zul Anwar, Lc. MA

Dr. Rahmad Hidayat, MA



II

HUKUM MENAHAN INFAK MASJID

A. Deskripsi Masalah

Ada Sebagian masjid yang memiliki saldo kas yang cukup **besar** namun tidak digunakan untuk kemakmuran masjid seperti bagunan masjid yang tidak terawat, kondisi kamar mandi yang tidak layak, kurang memperhatikan kesejahteraan petugas masjid, imam dan khatib.

B. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan menahan infak masjid adalah tidak menggunakan saldo kas masjid untuk kebutuhan dan keperluan masjid.

C. Ketentuan Hukum

1. Menahan infak masjid sehingga tidak memenuhi kebutuhan primer masjid, hukumnya haram.
2. Menahan sementara infak masjid karena ada kemashlahatan yang lebih utama maka hukumnya mubah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan, kebersihan dan kenyamanan jama'ah.

D. Rekomendasi

Kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) hendaknya menggunakan infak masjid secara maksimal untuk keperluan masjid.

E. Dasar Penetapan

1. Alquran al-Karim diantaranya :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Q.S. Al-Baqarah: 245)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S. At-Taubah: 18)

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang

maupun sempit, dan orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan memaafkan kesalahan (orang). Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Surat An-Nisa' (4):58)

2. Hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَمْتَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»

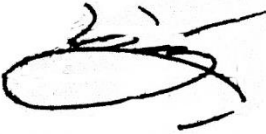
Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu `alihi wa sallam, ia bersabda, "Tunaikanlah amanah kepada oarangbyang mempercayakan kepadamu, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Ahmad dan Ashhab as-Sunan)

3. Pendapat, saran dan masukan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara pada tanggal 26 November 2022.

Demikian fatwa ini ditetapkan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan, dengan ketentuan jika dibelakangan hari terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. *Amin*

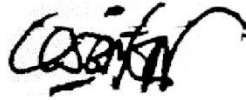
KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA
TAHUN 2022
TIM PERUMUS

Ketua



Dr. H. M Amar Adly, Lc. MA

Sekretaris



Dr. Husnel Anwar Matondang, M. Ag

Anggota-anggota :

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

Dr. Abd Hamid Ritonga, MA

Hj. Tjek tanti, Lc., MA

Dra. Hj. Rusmini, MA

Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH

M. Dahri Pohan, S.Sy., M.Ag

Dr. Islami

Dr. Sabaruddin., MA

Zul Anwar, Lc. MA

Dr. Rahmad Hidayat, MA



III

HUKUM MENDISTRIBUSIKAN ZAKAT UNTUK MASJID/MUSHALLA/LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

A. Deskripsi Masalah

Ada fenomena di masyarakat muslim yaitu mereka menyalurkan zakatnya ke masjid, mushalla, lembaga pendidikan islam karena melihat kondisi bangunannya sangat memprihatinkan dan sangat membutuhkan bantuan. Hal itu lebih diprioritaskan di daerah minoritas di mana masyarakat muslimnya sangat membutuhkan sarana ibadah dan tempat pendidikan.

B. Ketentuan Umum

1. Masjid, mushalla, dan lembaga pendidikan Islam adalah sarana yang digunakan umat Islam dalam menjalankan ibadah, dakwah, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama.
2. Daerah minoritas adalah suatu tempat di mana umat Islamnya relatif sedikit yang belum memiliki masjid, mushalla, lembaga pendidikan Islam ataupun jika ada, fasilitas itu tidak layak digunakan.

C. Ketentuan Hukum

1. Merujuk kepada Fatwa MUI No. 15 Tahun 1982 tentang Men-*tasharruf*-kan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif

dan Kemaslahatan Umum yang memutuskan bahwa (2) Dana Zakat atas nama Sabilillah boleh di-*tasharruf*-kan guna keperluan masalah '*ammah* (kepentingan umum).

2. Mendistribusikan harta zakat untuk masjid, musalla, dan lembaga pendidikan Islam yang sangat membutuhkan bantuan hukumnya adalah mubah, karena dapat digolongkan sebagai *fi sabilillah*.
3. Pendistribusian harta zakat terhadap yang disebutkan pada poin 1 di atas adalah *khilafiyah*. Oleh sebab itu, untuk keluar dari *khilaf* tersebut, maka masjid, mushalla, dan lembaga pendidikan Islam lainnya, yang tidak termasuk dalam keadaan membutuhkan secara *dharuri*, tidak boleh menerima dana zakat.

D. Rekomendasi

1. Bagi daerah minoritas muslim atau daerah miskin dan tidak memiliki dana untuk pembangunan masjid, mushalla, dan lembaga pendidikan Islam lainnya kecuali dengan harta zakat, sementara umat sangat membutuhkannya, maka dana zakat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan tersebut.
2. Bagi daerah yang masih mampu untuk membangun masjid mushalla, dan lembaga pendidikan Islam lainnya tanpa uang zakat, tidak boleh mengambil harta zakat untuk keperluan tersebut.

E. Dasar Penetapan

1. Alquran al-Karim diantaranya :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60)

2. Hadis Nabi Muhammad saw. diantaranya :

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah SWT akan membangun baginya yang serupa dengannya di surga.» (H.R. al-Bukhari: No 450)

3. Pendapat Ulama diantaranya :

صرف الزكاة في بناء المساجد: يجوز صرف الزكاة لبناء المسجد ونحوه من وجوه البر التي ليس فيها تمليك ؛أخذاً برأى بعض فقهاء المسلمين الذي أجاز ذلك استدلالاً بعموم قوله تعالى { وفي سبيل الله } من آية { إنما الصدقات للفقراء والمساكين }

Boleh mendistribusikan zakat untuk pembangunan masjid dan selainnya dari bentuk kebaikan yang tidak untuk dimiliki. Sebagaimana pendapat sebagian ulama dengan dalil keumuman firman Allah SWT. (Fii Sabilillah) yang terkandung ayat إنما الصدقات للفقراء والمساكين

في تفسير هذه الآية لإمام نجر الدين الرازي (واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله تعالى (وفي سبيل الله) لا يوجب القصر على كل الغزاة فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل) انتهت عبارة الفخر ولم

يعقب رحمه الله على ذلك بشيء.

Imam Fakhrurrazi dalam kitab tafsirnya “ketahuilah bahwa firman Allah swt *وفي سبيل الله* tidak terbatas kepada pada pasukan perang. Oleh karena itu al Qaffal dalam tafsirnya menukil pendapat sebagian ulama yang membolehkan mendistribusikan zakat untuk semua aktivitas kebajikan seperti mengkafani mayat, membangun benteng, dan membangun masjid karena firman Allah swt *وفي سبيل الله* umum untuk semua.

4. Pendapat, saran dan masukan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Sumatera Utara pada tanggal 26 November 2022.

Demikian fatwa ini ditetapkan untuk selanjutnya dipedomani dan dilaksanakan, dengan ketentuan jika belakangan hari terdapat kekeliruan atau perlu penyempurnaan, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. *Amin*

KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE- SUMATERA UTARA
TAHUN 2022

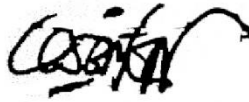
TIM PERUMUS

Ketua



Dr. H. M Amar Adly, Lc. MA

Sekretaris



Dr. Husnel Anwar Matondang, M. Ag

Anggota-anggota :

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

Dr. Abd Hamid Ritonga, MA

Hj. Tjek tanti, Lc., MA

Dra. Hj. Rusmini, MA

Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH., MH

M. Dahri Pohan, S.Sy., M.Ag

Dr. Islami

Dr. Sabaruddin., MA

Zul Anwar, Lc. MA

Dr. Rahmad Hidayat, MA

LAMPIRAN

مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِسْلَامِيِّ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. e-mail: mui_prov.su@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI SUMATERA UTARA

Tentang

PANITIA PELAKSANA
"IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE SUMATERA UTARA"
OLEH BIDANG/KOMISI FATWA MUI PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : Kep -106/DP-P II/XI/2022



Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, setelah :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Fatwa adalah pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan.
 2. Bahwa untuk memutuskan Fatwa perlu dilaksanakan Ijtima' Ulama oleh MUI Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan MUI Kab/Kota se Sumatera Utara, yang nantinya akan menghasilkan fatwa-fatwa hukum sebagai hasil dari Ijtima' Ulama ini, serta fatwa untuk mengoptimalkan dan mengawal umat baik akidah, ibadah dan muamalah;
 3. Bahwa untuk mewujudkan maksud yang termaktub pada point 1 dan 2 diatas perlu diadakannya "**Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Sumatera Utara**" yang dilaksanakan oleh Bidang/Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara.
 4. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditetapkan suatu Panitia Pelaksana dan menunjuk nama-nama yang dianggap mampu/cakap untuk melaksanakan kegiatan dimaksud yang akan diuraikan dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- MENGINGAT** :
1. Alqur'an al Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 3. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia.
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 151 Tahun 2014 tentang Pendanaan Kegiatan MUI tanggal 17 Oktober 2014
 5. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan MUI
 6. Keputusan Munas X MUI Pusat tahun 2020
 7. Keputusan Musda IX Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.
 8. Keputusan DP. MUI tentang Susunan dan Personalia Pengurus DP. MUI Provinsi Sumatera Utara Masa Khidmat 2020-2025
- MEMPERHATIKAN** :
- Pendapat dan usulan dalam Bidang/Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Tanggal 8 Nopember 2022.

Dengan menyerahkan diri serta bertawakkal kepada Allah Swt. :

MEMUTUSKAN

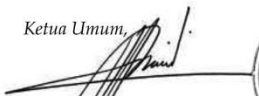
- MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MUI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PANITIA PELAKSANA "IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE SUMATERA UTARA" OLEH BIDANG/KOMISI FATWA MUI PROVINSI SUMATERA UTARA.
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama susunan Panitia Pelaksana "Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Sumatera Utara". yang dilaksanakan oleh Bidang/Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara tanggal 25-26 November 2022 di Hotel Madani Medan.
- Kedua : Panitia bertugas melaksanakan seluruh program jalannya kegiatan baik pengadministrasian dan pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Ketiga : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini diambil dari Anggaran MUI Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh dari Bantuan Hibah Gubernur/Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : M e d a n

Pada Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1444 H.
09 November 2022 M.

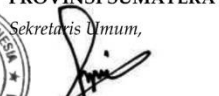
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua Umum,


Dr. H. Maratua Simanjuntak



Sekretaris Umum,


Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Tentang : PANITIA PELAKSANA "IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE SUMATERA
UTARA". OLEH BIDANG/KOMISI FATWA MUI PROVINSI SUMATERA
UTARA
Nomor : Kep - 106/DP-P II/XI/2022

- I. Penanggung Jawab** : 1. Dr. H. Maratua Simanjuntak (Ketum MUI-SU)
2. Prof. Dr. H. Asmuni, MA (Sekum MUI-SU)
- II. Pengarah** : 1. Dr. H. Arso, SH, M.Ag
2. Dr. H. Ardiansyah, Lc., MA
- III. Panitia Pelaksana**
- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| Ketua | : Drs. H. Ahmad Sanusi Luqman, Lc, MA |
| Wakil Ketua | : Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA |
| Sekretaris | : Dr. Irwansyah, M.H.I |
| Wakil Sekretaris | : Dr. Iqbal Habibi Siregar, M.Pd |
| Bendahara | : Drs. H. Sotar Nasution, MHB |
- IV. Bidang Persidangan** : 1. Dr. H. Sori Monang Rangkuti an-Nadwi, M.Th
2. Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH
- V. Bidang Konsumsi** : 1. Dra. Hj. Rusmini, MA
2. Hj. Asmawita, Lc., MA
- VI. Bidang Dokumentasi / Publikasi** : 1. Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
2. Muhammad Mulyo Ponco Niti, Amd.A
3. M. Alfi Syahri, Amd.A
- VII. Sekretariat** : 1. Drs. Ahmad Darwis Ritonga
2. Muhammad Puadi Harahap, M. Pd
3. Salmah Pasaribu, S.Kom
4. Ropiatul Mahabbah Sipahutar, S. Th.I
5. Zain Makruf, S.Sos

Ditetapkan di : M e d a n
Pada Tanggal : 14 Rabiul Akhir 1444 H.
09 November 2022 M.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua Umum,

Dr. H. Maratua Simanjuntak



Sekretaris Umum,

Prof. Dr. H. Asmuni, MA

Catatan

Catatan

Keputusan

IJTIMA' ULAMA

KOMISI FATWA

SE SUMATERA UTARA

Tahun 2022



Dicetak oleh:

CV. MANHAJI Medan

Jl. IAIN No. 8 Kel. Gaharu, Kec. Medan Timur - Kota Medan

Hp. 0811 643 707 Email: cvmanhaji@yahoo.com -

cvmanhaji@gmail.com, Website: cvmanhaji.com